



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/231/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS HARAPAN DUSUN SUKADANA DESA BABAT
KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TUNAS HARAPAN Dusun Sukadana Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Nomor: 422/16/PAUD.PEND/Stl Ulu/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Stl Ulu Terawas ,Nomor :422/16/PAUD.Pend/Stl Ulu/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas ,Nomor :422/114/BBT/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN
- : Alamat : Dusun Sukadana Desa Babat Kec.Stl Ulu Terawas
- : Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman kanak-Kanak (TK)
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TUNAS HARAPAN** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

DITETAPKAN : DIMUARA BELITI
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN STL ULU TERAWAS

DESA BABAT

Alamat : Dusun Sukadana Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab Musi Rawas

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

PAUD TUNAS HARAPAN

NOMOR : 421/68/PAUD THP/BBT/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD Tunas Harapan**
Alamat : Dusun Sukadana Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas
Kab. Musi Rawas
Didirikan Pada Tanggal : 20 Juni 2005

Atas persetujuan masyarakat setempat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Babat, 16 Oktober 2010
Kepala Desa Babat

